

ARCIP



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 177 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA AMBON TAHUN 2017

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 22, pasal 26 ayat (3) dan lampiran III huruf D Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2017;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 279);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon yang keanggotaannya sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2017 dan tugas Tim ini berakhir setelah melaporkan hasilnya kepada Walikota Ambon.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 26 Maret 2018



Tembusan Yth :

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 177 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 Maret Tahun 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2017

SUSUNAN TIM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	A. G. Latuheru, SH, M.Si	Sekretaris Kota	Koordinator
2.	R. Soplanit, SH	Asisten Administrasi Umum	Ketua
3.	Drs. F. F. Taso, M.Si	Kabag Organisasi dan Tatalaksana	Sekretaris
4.	D. Matulapelwa, SH	Ka. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Ambon	Anggota
5.	P. K. D. Ohman, SE	Inspektur Kota Ambon	Anggota
6.	F. Maail, S.Pi, MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Ambon	Anggota
7.	J. Patty, SH	Kasubag Tatalaksana dan Umum	Anggota
8.	A. Horhoruw, S.STP, M.Si	Kasubag Fasilitasi Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Anggota
9.	J. Siahaya, S.STP, M.Si	Kasubag Kelembagaan dan Anjab	Anggota
10.	G. Kissya, S.Sos	Staf Bagian Organisasi	Anggota
11.	W. J. Johannis, SH	Staf Bagian Organisasi	Anggota
12.	N. J. Sangadji, S.STP	Staf Bagian Organisasi	Anggota
13.	Evih Suriyatun, S.Sos	Staf Bagian Organisasi	Anggota
14.	P. Hehanusa, SH	Staf Bagian Organisasi	Anggota
15.	Ipa P. Assagaf, Amd	Staf Bagian Organisasi	Anggota
16.	Rizal	Staf Bagian Organisasi	Anggota
17.	Y. J. Usmany, Amd	Staf Bagian Organisasi	Anggota
18.	Glen Souhoka, S.Pi	Staf Bagian Organisasi	Anggota



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY